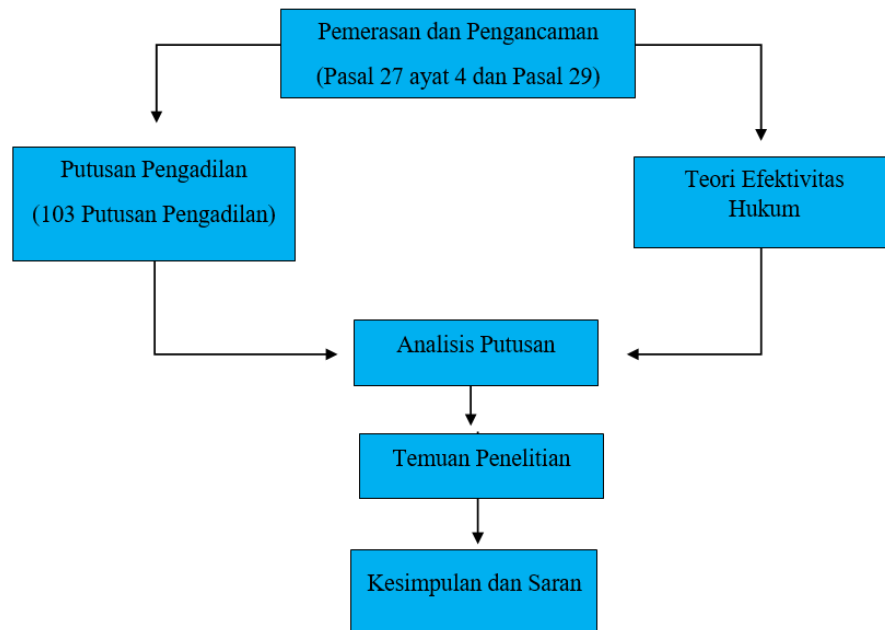


BAB 2 TINJAUAN REFERENSI

2.1 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut.



Banyak sekali pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media internet yang diatur dalam pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekitar 103 putusan pengadilan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Sudut pandang penelitian ini akan dilakukan terkait sejauh mana efektivitas pengaturan pemerasan dan pengancaman dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama terkait vonis atau hukuman yang diberikan dalam 103

putusan pengadilan. Dalam pembuktian ke efektivitasan tersebut, akan dilakukan dengan dukungan teori efektivitas hukum. Kemudian 103 putusan pengadilan akan dianalisis dan mencari tahu apakah terdapat penemuan baru dalam penelitian ini terutama terkait ke efektivitas pengaturan pemerasan dan pengancaman dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah menganalisis dan memiliki penemuan baru dalam penelitian ini, maka dapat dilihat terkait efektivitas dalam pengaturan tersebut.

2.2 Pemerasan dan Pengancaman

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pemerasan berasal dari kata “peras” yang artinya mengambil untung banyak-banyak dari orang lain atau meminta uang dengan ancaman³⁰. Sedangkan pengancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pemerasan dan pengancaman diatur dalam pasal 368 dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa

Pasal 368

- (1) *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- (2) *Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.”*

Pasal 369

- (1) *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- (2) *Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.”*

³⁰ Julian Dwi Prasetyo, “Kajian Yuridis Kriminologis Mengenai Tindak Pidana Pemerasan Oleh Pengamen Jalanan Dihubungkan Dengan Pasal 368 KuHP Jo Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang K3 Kota Bandung”, Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2019, hlm 34

Pemerasan dan pengancaman merupakan tindak pidana yang serupa, dikarenakan memiliki tujuan, maksud, dan perbuatan yang dilarang dengan serupa serta kedua tindak pidana tersebut sama-sama memiliki unsur memaksa didalamnya³¹. Tindak kejahatan dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*). Unsur-unsur pemerasan diantaranya adalah :

Tabel 2.1 Unsur-Unsur Pasal 368 KUHP

UNSUR OBJEKTIF	UNSUR SUBJEKTIF
Perbuatan memaksa	Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Pihak yang dipaksa	Dengan melawan hukum ³² .
Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang	
Memaksa-nya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.	

Frasa memaksa sendiri memiliki arti dalam hal ini melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk memberikan barang-nya sendiri merupakan tindakan pemerasan. Pemerasan terjadi karena disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan faktor lainnya. Pemerasan sendiri selalu di identikan dengan tindakan korban memberikan barang kepada pelaku pemerasan, hingga barang tersebut sampai ditangan pelaku pemerasan. Namun, tindak pidana pemerasan tidak selalu barang yang diberikan harus ada di tangan pelaku pemerasan. Selama tindakan tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana pemerasan. Pemerasan dan pengancaman memiliki beberapa jenis tindakan hal tersebut bisa dilihat sesuai dengan keadaan, kondisi dan situasi Ketika terjadi tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pemerasan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pemerasan tanpa

³¹ Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Harta Benda”, (Jakarta : Media Nusa Creative (MNC Publishing) 2021), hlm 59.

³² R.Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, (Bogor : Politeia, 2013), hlm 256-257.

ancaman, pemerasan dengan ancaman (pengancaman) dan pemerasan dalam kalangan keluarga. Biasanya pemerasan dan pengancaman juga timbul dari tindak pornografi yang dimanfaatkan pelaku untuk memeras atau mengancam korbannya yang bertujuan untuk menguntungkan pelaku.

“Though blackmail can happen in a range of very different circumstances, in most cases it can be classified into three broad types: extortion, coercion, and commercial pressure. Extortion usually involves some sort of monetary transaction in exchange for keeping certain information private. Coercion, on the other hand, usually deals with actions: someone can convince another to do some activity, usually a crime, in order to prevent the spread of something like a story or photo. Commercial pressure involves business decisions. This can take various forms, but usually requires steep payouts in exchange for silence on certain topics like investment fraud or other violations of corporate law or ethics” (meskipun pemerasan dapat terjadi dalam berbagai keadaan yang sangat berbeda, dalam banyak kasus pemerasan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis besar : pemerasan, paksaan atau pengancaman, dan tekanan komersial. Pemerasan biasanya melibatkan semacam transaksi moneter dengan imbalan menjaga kerahasiaan informasi tertentu. Pemaksaan atau pengancaman, di sisi lain, biasanya berkaitan dengan tindakan seseorang dapat meyakinkan orang lain untuk melakukan beberapa aktivitas, biasanya kejahatan, untuk mencegah penyebaran sesuatu seperti cerita atau foto. Tekanan komersial melibatkan keputusan bisnis. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi biasanya memerlukan pembayaran sebagai imbalan untuk diam pada topik tertentu seperti penipuan investasi atau pelanggaran hukum atau etika perusahaan lainnya)³³.

Sedangkan pada pengancaman merupakan tindak kejahatan pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*). Perbedaan antara pemerasan dan pengancaman terletak pada alat yang digunakan untuk memaksa. Pada pemerasan digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan pada pengancaman digunakan menista atau menista dengan surat atau akan membuka rahasia. Pemerasan dan pengancaman merupakan delik aduan. Delik aduan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan (*klacht delic*) merupakan delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut. Delik aduan sendiri memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya diantaranya :

³³ Florence J. Tipton, “What Are the Different Types of Blackmail?” (Online), <https://www.mylawquestions.com/what-are-the-different-types-of-blackmail.htm>, (mylawquestions.com, 2012).

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung. Namun, apabila korban belum memiliki kecakapan hukum maka dapat diwakilkan oleh orang tua atau wali korban
2. Jika korban telah meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri atau anak yang masih hidup, kecuali apabila korban meninggal tidak menghendaki penuntutan
3. Pengaduan hanya dapat dilakukan dalam 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia. Namun, jika orang yang memiliki hak untuk mengadu tinggal di luar negeri maka waktu-nya diperpanjang menjadi 9 (sembilan) bulan
4. Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan³⁴.

Delik aduan relatif merupakan delik aduan yang digunakan semua tindak kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik aduan relatif memiliki syarat dan kriteria tertentu menjadi delik aduan. Contoh delik aduan relatif diantaranya pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perusakan barang, penipuan. Sedangkan delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Perbuatan yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah penghinaan, perzinahan, delik kesusilaan, delik pembuka rahasia, kawin lari, pengancaman, delik penerbitan tertentu, dan beberapa delik dalam perundang-undangan lainnya³⁵.

Perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif adalah perbedaan sifat. Pengaduan dalam delik aduan absolut ditujukan terhadap perbuatan itu sendiri sedangkan dalam delik aduan relatif, pengaduannya ditujukan terhadap orang tertentu yang melakukan suatu tindak pidana dan bukan terhadap peristiwa pidana-nya³⁶. Pemerasan termasuk kedalam delik relatif dimana merupakan delik aduan pada umum-nya yang terjadi pada tindak kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pengancaman merupakan delik aduan absolut dikarenakan pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban atau orang yang terkena tindakan pengancaman itu sendiri.

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*", (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 147.

³⁵ Nazilatul Fitria Amri, "*Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur: Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1999, hlm. 52.

³⁶ Roky Rondonuwu, "*Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KuHPidana*", Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm 50.

Tindak kejahatan pemerasan memiliki pasal pemberat di dalamnya yaitu pasal 365 ayat 2,3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila pemerasan tersebut dikategorikan ke dalam pemerasan dengan kekerasan, maka pasal yang digunakan adalah pasal pemberat yaitu pasal pencurian dengan kekerasan. Sedangkan dalam tindak kejahatan pengancaman tidak memiliki pasal pemberat. Pemerasan juga bisa terjadi dalam kalangan keluarga, hal tersebut diatur dalam pasal 370 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman dalam keluarga merupakan delik relatif dikarenakan pelaku tidak dihukum atau hanya dituntut apabila ada pengaduan dari pemilik barang tersebut. Berdasarkan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindak pemerasan dapat dihukum dengan ancaman pidana paling lama penjara 9 (sembilan) tahun. Namun ancaman pidana tersebut dapat diperberat apabila :

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pengancaman dilakukan di jalan umum atau diatas kereta api atau truk yang sedang berjalan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
4. Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. Jika perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
6. Jika perbuatan tersebut telah menimbulkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam 45 Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara³⁷.

³⁷ Prasetyo, "Kajian Yuridis Kriminologis Mengenai Tindak Pidana Pemerasan Oleh Pengamen Jalanan Dihubungkan Dengan Pasal 368 KuHP Jo Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang K3 Kota Bandung", Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2019, hlm. 44.

Tindak kejahatan pengancaman dapat di ancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun. Mengapa tindak pidana pemerasan dan pengancaman hukuman pidana penjaranya lebih berat pemerasan. Hal tersebut dikarenakan dalam pengancaman tidak ada tindakan kekerasan hanya tindakan menista saja yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Tindakan menista hanya dapat menyinggung pencemaran nama baik atau ancaman kepada korbannya. Sedangkan dalam pemerasan dapat terjadi dengan tindakan kekerasan. Dalam hal itu, maka pemerasan jauh lebih berat ancaman pidana penjaranya dibandingkan pengancaman³⁸. Pemerasan dengan pengancaman dapat dikatakan perbarengan perbuatan pidana merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Perbarengan sendiri adalah keadaan seorang melakukan beberapa tindak pidana dalam hal yang dilakukan lebih awal pembuatannya belum dijatuhi pidana, dan jika sudah dijatuhi pidana, pidana tersebut belum dijalannya³⁹.

Kasus pemerasan dan pengancaman semakin marak dan metode yang digunakan bermacam-macam dalam tindakan kejahatan tersebut. Salah satu metode yang saat ini banyak digunakan adalah metode pemerasan dan pengancaman menggunakan media sosial. Pemerasan dan pengancaman menggunakan media sosial mempermudah pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam media sosial pelaku juga bisa tidak menunjukkan identitas asli-nya serta pelaku juga memiliki kemudahan dalam mengakses kepada korban-nya. Pelaku juga berpikir apabila melakukan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, pelaku sulit terdeteksi oleh pihak yang berwajib dikarenakan adanya *anonimus* (tidak memiliki identitas atau tidak menampakkan identitas asli). Tindakan pemerasan dan pengancaman media sosial yang banyak terjadi adalah penyebaran photo atau video pribadi milik korban. Biasa-nya pelaku melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang lalu pelaku memberikan ancaman kepada korban untuk disebarkan photo atau video pribadi milik korban, jika korban tidak ingin memenuhi permintaan pelaku.

³⁸ Putu Ary Prasetya Ningrum, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan", Vol 4, No 1 (2020), hlm 43.

³⁹ Masruchin Ruba'i, "Buku Ajar Hukum Pidana", (Malang : Media Nusa Creative (MNC Publishing, 2021), hlm 221.

Perbuatan pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki perbedaan. Perbuatan pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikelompokkan kedalam kejahatan konvensional sedangkan pada perbuatan pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikelompokkan kedalam cybercrime. Perbedaan perbuatan tersebut dapat dilihat dari perbedaan antara kejahatan konvensional dan cybercrime diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbedaan Kejahatan Konvensional dan Cybercrime

NO	KEJAHATAN KONVENSIONAL	CYBERCRIME
1.	Tidak ada penggunaan Teknologi Informasi secara langsung	Terdapat penggunaan Teknologi Informasi
2.	Alat bukti adalah bukti fisik (terbatas menurut pasal 184 KUHP)	Alat bukti digital
3.	Pelaku dan korban pada umumnya berada dalam satu tempat	Pelaksanaan kejahatan non fisik (<i>cyberspace</i>)
4.	Pelaksanaan penyidikan melibatkan laboratorium komputer	Proses penyidikan melibatkan laboratorium <i>forensic</i> Komputer
5.	Proses penyidikan memperlihatkan ada pada dunia nyata	Sebagian proses penyidikan dilakukan dengan menjelajahi <i>cyberspace</i> (<i>virtual undercover</i>)
6.	Tidak ada penanganan komputer sebagai TKP	Penanganan computer sebagai Tempat Kejadian Perkara/TKP
7.	Proses persidangan, tidak menggunakan ahli Teknologi Informasi	Dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli Teknologi Informasi/ TI ⁴⁰ .

⁴⁰ Nurlely Darwis, "Kriminologi Pada Bidang Kebijakan "Cyber Security"", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 No.2, Maret 2019, hlm 31

Tindak kejahatan konvensional menurut kepolisian, merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara konvensional (umum/lazim), dimana pelaku dan korban biasanya berada dalam satu lokasi. Tindak kejahatan jenis ini biasanya tidak melibatkan penggunaan teknologi informasi⁴¹.

Cybercrime itu sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan yang baru ataukah suatu bentuk kejahatan konvensional yang mana hanya menggunakan teknologi sebagai sarana dan prasarana serta sasarannya, sebab karakteristik dari *cybercrime* hampir mirip dengan kejahatan konvensional, dimana salah satu contohnya pada saat melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman dengan menyebarkan sebuah video atau foto sebagai ancaman dan pencemaran nama baik atau ancaman lainnya seperti pada kejahatan pada umumnya atau konvensional dimana modusnya adalah menggunakan selebaran kertas yang di tempelkan di muka umum atau melakukan pemerasan secara verbal antara individu yang satu dengan yang lainnya⁴².

Cybercrime memiliki karakteristik diantaranya adalah bahwa kejahatan ini menggunakan sarana-sarana yang berhubungan dengan komputer dan internet, bentuk perbuatan yang dilakukan secara illegal oleh pelaku di dalam *cyberspace*, suatu kejahatan yang dapat melintasi batas-batas negara di seluruh dunia sehingga terkadang sulit menentukan yuridiksi hukumnya dan kejahatan ini dapat merugikan yang cukup besar⁴³. Terdapat beberapa jenis *cybercrime* berdasarkan aktivitasnya adalah diantaranya akses tidak sah (*unauthorized access to computer system and service*), *offense against intellectual property*, *illegal contents*, *cyberstalking*, *hacking* atau *cracker*, *cybersquatting*, *arp spoofing*, *carding*, *defacing*, *phishing*, *spamming*, *malware*, *jamming*, *spoofing*, *cyber espionage*, *infringements of privacy*, *data forgery*, *cyber sabotage*, dan *sniffing*⁴⁴.

⁴¹ Mella Indah Luckytasari, "Analisis Spasio-Temporal Hotspot Tindak Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (*Curanmor*) Di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019", Skripsi pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm 1

⁴² Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, "Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana *Cybercrime* sebagai Tindak Pidana Ekonomi", Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 2, Juli-Desember 2020, Hal. 169-188, hlm 175

⁴³ Hendry Chohanadi, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Tindakan "Spamming" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Skripsi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm 57

⁴⁴ Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law", Jurnal TIMES, Vol. V No 2 : 35-42, 2016, hlm 37-39

Perbuatan pemerasan dan pengancaman bisa dikategorikan cybercrime selain perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan jenis *cybercrime illegal contents* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang melanggar hukum atau mengganggu, misalnya penyebaran pornografi atau berita yang tidak benar⁴⁵. Pemerasan dan pengancaman media sosial diatur dalam pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa

Pasal 27 ayat 4

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 4, yaitu:

1. Unsur Subjektif, adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut “dengan sengaja” artinya bahwa kesalahan dalam tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat harus dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat, sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan ;
2. Unsur objektif, adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dalam pasal 27 ayat 4 adalah sebagai berikut:
 1. Tanpa hak
 2. Mendistribusikan
 3. Mentrasmisikan
 4. Membuat dapat diakses
 5. Mengirimkan

⁴⁵ Andysah Putera Utama Siahaan, “Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia”, Jurnal Teknik Dan Informatika Vol.5 No.1 Januari 2018, Hlm 7

6. Objeknya, adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman⁴⁶.

Fokus pada pasal 27 ayat 4 adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi. Sedangkan fokus pada pasal 29 adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum⁴⁷.

Dalam perumusan ketentuan pasal 27 ayat 4 yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Selain itu dalam pasal 29 juga dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang saja yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui teknologi, tetapi korporasi tidak diatur dalam pasal tersebut⁴⁸. Pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan media elektronik dapat diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa

Pasal 45 ayat 1

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁴⁶ Andi Irriana D Sulolipu, “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat”, Al-Ishlah: Vol.21 No.1 Mei 2019, hlm 49.

⁴⁷ Muhammad Genantan Saputra, “Pedoman UU ITE Dinilai Multitafsir, Pasal 27 Tentang Penghinaan Jadi Titik Lemah”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pedoman-uu-ite-dinilai-multitafsir-pasal-27-tentang-penghinaan-jadi-titik-lemah.html>, (Merdeka.com, 2021).

⁴⁸ Sylvério Chris Talinusa, “Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, hlm 166.

Pasal 45B

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

“Accordingly, I propose to distinguish two different forms of blackmail: legal blackmail is the unlawful conditional threat to do that which is legal; moral blackmail is the morally wrongful conditional threat to do that which is morally permissible. An analysis that vindicates legal blackmail is normative or prudential; one that vindicates moral blackmail is, depending on one’s metaethics, metaphysical or perhaps conceptual” (Sebuah analisis yang membenarkan pemerasan hukum adalah normatif atau kehati-hatian; salah satu yang membenarkan pemerasan moral adalah, tergantung pada metaetika seseorang, metafisika atau mungkin konseptual)⁴⁹.

2.2.1 Pelaku Pemerasan dan Pengancaman

Pelaku (*pleger*) menurut Satochid adalah barangsiapa yang memenuhi semua bagian inti yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Bahwa Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa pelaku (*pleger*) adalah barangsiapa memenuhi bagian inti delik termasuk juga delik dalam bentuk percobaan⁵⁰. Van Bemmelen dan van Hattum mendefinisikan pelaku adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik⁵¹. Berdasarkan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri tindak pidana. Bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan, pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria yaitu :
 - a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana⁵².
2. *Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara

⁴⁹ Mitchell N Berman, “Blackmail”, Oxford University Press, 2009 U of Texas Law, Public Law Research Paper No. 152, hlm 6.

⁵⁰ Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya”, (Medan : PT SOFMEDIA, 2018), hlm 507.

⁵¹ Eddy O.S, Op.Cit, hlm 356.

⁵² Marolop Butar Butar, Henry Getsemani Sembiring, “Eradication Of Criminal Act Of Stealing By Violating In Deli Tua Area”, Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Prima, hlm 11.

bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting diantaranya :

- a. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih.
 - b. Semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi.
 - c. Terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya⁵³.
3. *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat, sehingga dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Unsur-unsur yang harus terpenuhi *doenpleger* adalah sebagai berikut :
- a. Alat yang digunakan adalah manusia
 - b. Alat yang digunakan melakukan perbuatan
 - c. Alat yang digunakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan kecuali diluar perbuatan yang disuruh *doenpleger*⁵⁴.
4. *Uitlokker* adalah orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau dinamakan juga perencana (*intellectueel dader*). Sedangkan orang yang dibujuk adalah *uitgelokte*⁵⁵.

2.2.2 Alat Bukti

Pembuktian dalam aspek hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh seseorang yang sedang berperkara dalam ranah hukum perdata dalam hal ini sebagai penggugat atau tergugat, maupun kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum yakni penuntut umum atau penasihat hukum dalam ranah hukum pidana dimuka persidangan di pengadilan terhadap suatu perkara yang sedang terjadi dengan cara memberikan, menyatakan atau menunjukkan segala sesuatu yang merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu perkara, sehingga dari bukti-bukti yang disampaikan tersebut dapat memberikan keyakinan kepada hakim yang

⁵³ Agusman Heri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid. B/2017/PN Medan 2018)", Vol. 1 No. 2 Desember 2018, hlm 132.

⁵⁴ Frans Satriyo Wicaksono, "Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pledoi)", (Jakarta : VisiMedia, 2009), hlm 154.

⁵⁵ Syarif Saddam Rivanie, "Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain", (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020), hlm 37.

mengadili perkara dan menjadi bahan pertimbangan hakim di pengadilan untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut⁵⁶. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa

Pasal 184 ayat 1

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. surat;*
- d. petunjuk;*
- e. keterangan terdakwa”.*

1. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu⁵⁷. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan⁵⁸. Seorang saksi dalam Persidangan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya :

Tabel 2.3 Persyaratan Menjadi Saksi Persidangan

SYARAT FORMIL	SYARAT MATERIL
Berumur 15 tahun keatas	Menerangkan apa yang saksi lihat dan alami sendiri;
Sehat akalnya	Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri;
Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain.	Saling bersesuaian satu dengan yang lain; dan
Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai	Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya.

⁵⁶ Rahman Amin, *“Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata”*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm 16.

⁵⁷ Bastianto Nugroho, *“Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”*, Yuridika: Volume 32 No. 1, Januari 2017, hlm 20.

⁵⁸ Enju Juanda, *“Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016), hlm 32.

Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain	Tidak bertentangan dengan akal sehat ⁵⁹ .
Menghadap di persidangan	-
Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya	-
Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan	-
Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.	-

Hakim dalam hal mengambil keputusan melalui keterangan saksi harus mempertimbangkan keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis-jenis saksi Persidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi yang meringankan (*a de charge*) merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010.
 2. Saksi yang memberatkan (*a charge*) adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.
 3. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan⁶⁰.
2. Berdasarkan pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa keterangan ahli merupakan keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus, yang mana

⁵⁹ Remincel Remincel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019 Ensiklopedia of Journal, hlm 271

⁶⁰ Anandito Utomo, "Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, Dan Alibi"(Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi/>, (hukumonline.com, 2019).

keterangan tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki dalam persidangan yang sedang ditanganinya. Keterangan seorang ahli tidak perlu diperkuat dengan sebab keahliannya atau pengetahuannya. Hal yang diterangkan seorang ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya. Syarat keterangan seorang ahli adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- b. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Apabila terdapat keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan⁶¹. Bahwa apabila seorang ahli telah dipanggil menurut Undang-Undang oleh hakim untuk memberikan keterangannya sebagai seorang ahli, dan kemudian mengabaikan panggilan tersebut atau dengan sengaja tidak hadir untuk memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-Undang harus dipenuhi⁶², maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana bahwa alat bukti surat dapat dijelaskan secara teoritis bahwa :
 - A. Alat bukti surat harus dengan tinjauan Peraturan Perundang-undangan. Sebuah alat bukti surat harus memenuhi ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan, maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c Kitab

⁶¹ Prisco Jeheskiel Umboh, "Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana", Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm 120.

⁶² Andi Sofyan, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar" (Jakarta : Prenada Media, 2014), hlm 250.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah alat bukti yang bernilai sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

1. Sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain (alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli atau alat bukti keterangan terdakwa);
2. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
3. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.

Jenis dibagi menjadi 4 (empat) yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang Ahli dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain⁶³.

B. Ditinjau Secara Materiil Kalau ditinjau secara materiil maka semua alat bukti yang disebut dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas, seperti yang dipunyai oleh alat pembuktian keterangan saksi, alat pembuktian keterangan ahli. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, hakim dapat menggunakan atau menyingkirkannya⁶⁴.

4. Alat bukti petunjuk merupakan suatu alat bukti yang dalam penerapannya sering mengalami kesulitan. Alat bukti petunjuk sendiri diatur dalam pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kurang kehati-hatian hakim dalam memutus perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk sebagai suatu alat bukti dapat menjadi putusan yang sewenang-wenang, karena didominasi dengan penilaian yang subjektif⁶⁵. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat dan

⁶³ Cahyo Handoko, "Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime Di Pengadilan", *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 1 Maret 2016, hlm 7

⁶⁴ Geraldo Angelo Luntungan, "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen* Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm 58.

⁶⁵ Nitralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliati, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek* Vol. 3 No. 2, 2015, hlm 9.

keterangan terdakwa saja. Syarat alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Syarat Alat Bukti Petunjuk

SYARAT ALAT BUKTI PETUNJUK	
1. Adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;	3. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
2. Ada 2 (dua) persesuaian, yaitu; a) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun b) Bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;	4. Dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) kejadian, ialah: a) Menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan b) Menunjukkan siapa pembuatnya. ⁶⁶

5. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri. Pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah⁶⁷. Alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dan kuat dalam perkara pidana (pembuktian perkara pidana); namun masih selalu/harus diperlukan pembuktian dengan alat bukti yang lain (keterangan saksi), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah atau kuat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh

⁶⁶ Dedi Hartono Latif, "Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHP", Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, hlm 209.

⁶⁷ Elvira Susi, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP", Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019, hlm 134 .

keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi⁶⁸.

2.2.2.1 Alat Bukti Digital

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶⁹. *“Broadly defined, e-evidence is electronically-stored information on any type of computer device that can be used as evidence in a legal action”* (Di definisikan secara luas, bahwa alat bukti elektronik adalah informasi yang disimpan secara elektronik pada semua jenis perangkat computer yang dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perbuatan hukum)⁷⁰.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa alat bukti elektronik yang sah dibagi menjadi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Setiap bukti elektronik yang dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik. Serta bukti elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan kecuali bukti surat yang harus diberikan dalam bentuk tertulis atau surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan Kementerian Informasi dan Komunikasi bahwa jenis-jenis bukti elektronik dibagi kedalam beberapa kategori diantaranya :

⁶⁸ Izmi Afifurrahman KD Asimin, “Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 KUHP”, Lex Crimen Vol. VII/No. 2 /April/2018, hlm 126.

⁶⁹ Saufa Ata Taqiyya, “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461>, (Hukumonline.com, 2021).

⁷⁰ Linda Volonino, “Electronic Evidence and Computer Forensiks”, Communications of the Association for Information Systems (Volume 12, 2003) 457-468, hlm 459.

Tabel 2.5 Jenis-Jenis Bukti Elektronik

ALAT BUKTI ELEKTRONIK	
<i>E-mail</i> , alamat <i>E-mail</i> (surat elektronik)	File berbentuk <i>image</i>
File <i>word processor/Spreadsheet</i>	<i>Web browser bookmarks</i> atau <i>cookies</i>
<i>Source Code</i> perangkat lunak	Kalender atau <i>to do list</i> ⁷¹ .

Association of Chief Police Officers (ACPO) memberikan empat prinsip dalam penanganan alat bukti elektronik, yaitu :

1. Semua penanganan terhadap alat bukti elektronik (yaitu data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan, atau alat dan perangkat elektronik lain) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan.
2. Dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukannya, dan harus mampu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu.
3. Bahwa harus ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemuan barang bukti yang mengandung alat bukti elektronik, pembungkusan barang bukti, pemeriksaan, analisa dan pelaporan.
4. Harus ada pihak atau pejabat yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud⁷².

“E-evidence can also come in the form of such things as audit trails, access control data and other non-printed information. E-evidence can also take the form of residual data-that is, data that remains on hard drives after being “deleted”, or in printer and fax memories. The admissibility of all of these forms of e-evidence is determined by the same evidentiary standards that apply to all other forms of evidence.” (Bukti elektronik juga dapat berasal dari hal-hal seperti jejak audit, data kontrol akses, dan informasi non-cetak lainnya. Bukti elektronik juga dapat berupa data sisa, yaitu data yang tertinggal di hard drive setelah "dihapus", atau dalam memori printer dan faxes. Diterimanya semua

⁷¹ Eddy Army, *“Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan”* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm 108.

⁷² Insan Pribadi, *“Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018: 109 – 124, hlm 121.

bentuk bukti elektronik ini ditentukan oleh standar pembuktian yang sama yang berlaku untuk semua bentuk bukti lainnya)⁷³.

Dalam mendeteksi suatu alat bukti elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah atau tidak dalam persidangan perlu adanya peran dari sebuah teknologi khusus yang disebut digital forensik.

Di dalam digital forensik, terdapat 3 (tiga) tahap dasar yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan digital forensik. 3 (tiga) tahap tersebut adalah :

- 1) *Write protect*, yang dapat diartikan sebagai mengunci data asal dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebelum melakukan digital forensik. Write protect dilakukan agar data asal yang akan dilakukan digital forensik tidak mengalami perubahan, baik itu penambahan, pengurangan maupun penghapusan data ;
- 2) *Forensik imaging*, yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk mendapatkan data yang serupa dari data asal atau dikenal dengan istilah clonning. Forensic imaging ini dilakukan terhadap data asal yang sudah di write protect, dari forensik imaging ini akan didapatkan data yang identik dengan data asal yang disebut image file. Di Kepolisian RI sendiri terdapat Peraturan Kapuslabfor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operating Proceedur (SOP) dalam melakukan forensik imaging ;
- 3) *Verifiying*, yang dapat diartikan sebagai tahapan untuk menilai hasil dari forensik imaging, yaitu data yang di clonning harus identik dengan data asal. Untuk mengetahui identik atau tidak identik, dapat dilihat dari nilai hash dari image file.

Dari ketiga tahapan tersebut, maka di dalam persidangan, Hakim dapat menanyakan kepada ahli mengenai tahapan dari digital forensik yang dilakukan selama proses penyelidikan dan penyidikan⁷⁴.

Forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang

⁷³ Paul R Rice, Corinne Cooper, "Electronic Evidence: Law and Practice" (Newyork : American Bar Association, 2005), hlm 1.
⁷⁴ H. Santhos Wachjoe P, "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan The Usage Of Electronic Information And Document As Court Evidence", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 : 1-18, hlm 15.

ditemukan pada perangkat digital. Forensik digital dapat dibagi lebih jauh menjadi forensik yang terkait dengan komputer (*host, server*), jaringan (*network*), aplikasi (termasuk *database*), dan perangkat (*digital devices*)⁷⁵.

Forensik digital juga didefinisikan sebagai :

“The use of scientifically derived and proven methods toward the preservation, collection, validation, identification, analysis, interpretation, documentation, and presentation of digital evidence derived from digital sources for the purpose of facilitation or furthering the reconstruction of events found to be criminal, or helping to anticipate unauthorized actions shown to be disruptive to planned operations” (penggunaan metode yang diturunkan secara ilmiah dan terbukti menuju pelestarian, pengumpulan, validasi, identifikasi, analisis, interpretasi, dokumentasi, dan penyajian bukti digital yang berasal dari sumber digital untuk tujuan: memfasilitasi atau melanjutkan rekonstruksi peristiwa yang ditemukan sebagai tindak pidana, atau membantu mengantisipasi tindakan tidak sah yang terbukti mengganggu rencana operasi)⁷⁶.

“Digital forensics was once a niche science that was leveraged primarily in support of criminal investigations, and digital forensik services were utilized only during the late stages of investigations after much of the digital evidence was already spoiled. Now, digital forensik services are sought right at the beginning of all types of investigations – criminal, civil, military and corporate” (Forensik digital pernah menjadi ilmu khusus yang dimanfaatkan terutama untuk mendukung investigasi kriminal, dan layanan forensik digital telah hanya digunakan selama tahap akhir penyelidikan setelah banyak bukti digital sudah rusak. Sekarang, layanan forensik digital adalah dicari tepat di awal semua jenis investigasi – kriminal, sipil, militer dan perusahaan)⁷⁷.

⁷⁵ Budi Raharjo, “*Sekilas Mengenai Forensik Digital*”, Jurnal Socioteknologi, FSRD-ITB, Edisi 29, Tahun 12, Agustus 2013, hlm 384

⁷⁶ Mark Reith, Clint Carr, Gregg Gansch, “*An Examination of Digital Forensik Models*”, International Journal of Digital Evidence Fall 2002, Volume 1, Issue 3, hlm 2.

⁷⁷ G. Peterson, S. Shenoi (Eds.), “*Advances in Digital Forensiks V*”, (Orlando, Florida, USA : IFIP International conference on digital forensiks, 2009), hlm 18.

Menurut National Institute of Standards and Technology (NIST) terdapat 4 (empat) tahap dalam forensik digital diantaranya :

1. *Collection* merupakan tahap pengumpulan data, yang selanjutnya akan diidentifikasi, pemberian label, perekaman data yang diperoleh dari sumber data yang relevan dan menggunakan prosedur yang sesuai sehingga integritas data dapat dipertanggungjawabkan.
2. *Examination* untuk melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi metode otomatis dan manual, sehingga dapat menilai dan melakukan ekstraksi data dengan tetap menjaga integritas data.
3. *Analysis* menggunakan metode dan melakukan dokumentasi terhadap setiap langkah yang dilakukan, sehingga dapat memperoleh informasi yang berguna dan menjawab masalah-masalah dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan data.
4. *Reporting* untuk melaporkan hasil dari analisa. tahapan ini meliputi beberapa prosedur diantaranya penjelasan bagaimana data diperoleh, penjelasan dari setiap tindakan yang dilakukan, penjelasan bagaimana alat dan prosedur yang dilakukan dan rekomendasi untuk perbaikan dari proses forensik⁷⁸.

Forensik Association of Chief Police Officers (ACPO) merupakan organisasi yang berasal dari hasil kerjasama asosiasi kepolisian di Britania Raya dengan perusahaan 7Safe. Pedoman ACPO juga diadopsi oleh Pusat Laboratorium Forensik Polisi Republik Indonesia yang tertuang dalam *Standar Operating Procedure (SOP)* penanganan barang bukti elektronik dan/atau bukti digital⁷⁹. Sedangkan *National Institute of Standards and Technology (NIST)* adalah laboratorium ilmu fisika, dan lembaga non-regulasi pada departemen perdagangan Amerika Serikat (*United States Department of Commerce*) NIST bertanggung jawab untuk mengembangkan standar dan pedoman termasuk persyaratan minimum, untuk menyediakan keamanan informasi

⁷⁸ Muhammad Na'im Al Jum'ah, "Framework Pengumpulan Bukti Digital Pada Media Sosial", Tesis Teknik Informatika Program Magister pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm 12.

⁷⁹ Dedy Hariyadi, Hendro Wijayanto, Indah Daila Sari, "Analisis Barang Bukti Digital Aplikasi Paziim Pada Ponsel Cerdas Android Dengan Pendekatan Logical Acquisition", *CyberSecurity dan Forensik Digital* Vol. 2, No. 2, November 2019, hlm. 52-56, hlm 53

yang memadai untuk semua operasi dan aset keagenan. NIST biasanya digunakan untuk memeriksa keamanan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada *handphone*⁸⁰. Forensik digital dibagi kedalam beberapa kategori diantaranya, meliputi:

Tabel 2.6 Kategori Forensik Digital

KATEGORI FORENSIK DIGITAL	
<i>Computer Forensik</i>	<i>Audio Forensik;</i>
<i>Cyber Forensik</i>	<i>Image Forensik;</i>
<i>Triage Forensik</i>	<i>Video Forensik;</i>
<i>Malware Forensik</i>	<i>Mobile Forensik;</i>
<i>Memory Forensik</i>	<i>Audit Forensik</i> ⁸¹ .
<i>Anti-Forensik</i>	-

Berdasarkan *Judicial Review* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang berisi bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁸².

⁸⁰ I Gusti Ngurah Wikranta Arsa, “Analisis Sistem Cloud Computing IAAS Penyedia Server Cloud dengan Standar NIST Special Publication 800-145”, Jurnal Sistem Dan Informatika Vol. 13, No. 2, Mei 2019, hlm 52.

⁸¹ Dimas Hutomo, “Peran Digital Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi”(Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c5d5cf126335/peran-idigital-forensik--i-dalam-pemberantasan-korupsi/>, (hukumonline.com, 2019).

⁸² Enan Sugiarto, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata”, Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016, hlm 195.

2.2.3 Vonis atau Hukuman

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Menurut Soesilo hukuman/sanksi dalam ranah hukum pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana⁸³. Berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana terdiri dari :

Tabel 2.7 Jenis-Jenis Pidana

PIDANA POKOK	PIDANA TAMBAHAN
Pidana Mati	Pencabutan Hak-Hak Tertentu
Pidana Penjara	Perampasan Barang-Barang Tertentu
Pidana Kurungan	Pengumuman Putusan Hakim
Pidana Denda	
Pidana Tutupan	

Pada dasarnya di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana pokok tidak diperbolehkan untuk diakumulasi.

A. Pidana mati

Berdasarkan pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pidana mati dilakukan oleh seorang algojo dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri Di Indonesia sendiri pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif. Tata cara pidana mati dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak lagi berlaku dikarenakan terdapat peraturan baru yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer⁸⁴.

B. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.

⁸³ Erizka Permatasari, "Begini Rumus Menghitung Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Islam"(Online), <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt601735794d007/begini-rumus-menghitung-bagian-ahli-waris-menurut-hukum-islam>, (hukumonline.com, 2021).

⁸⁴ Hwian Christianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana", Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 31

Sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda⁸⁵. Pidana penjara merupakan hukuman yang paling banyak dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana penjara dapat dijatuhi hukuman minimal 1 (satu) hari dan maksimal paling banyak 15 (lima belas) tahun. Namun, ketentuan tersebut bisa dikecualikan apabila dikenakan hukuman seumur hidup dan menyediakan pidana penjara sementara waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan maksimal pidana penjara dapat dilampaui hakim jika dalam penjatuhan hukumannya terdapat unsur yang memberatkan⁸⁶.

C. Pidana kurungan

Menurut Djoko Prakoso bahwa pidana kurungan adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam penjara. Kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana pokok atau sebagai pengganti denda⁸⁷. Pidana kurungan diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila terdapat pidana perbarengan atau pengulangan atau dikarenakan pasal 52, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Serta pidana kurungan tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pidana kurungan berlaku bagi tindak pidana pelanggaran dan pidana kurungan berlaku bagi pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan⁸⁸.

D. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 150.000,- kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus⁸⁹. Pidana denda

⁸⁵ Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm 20

⁸⁶ J Remmelink, "Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier", (Yogyakarta : Maharsa Publishing 2017), hlm 15.

⁸⁷ Ika Yuli Bhayangkara Solong, "Pelaksanaan Pidana Penjara Dan Pidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)", Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm 10.

⁸⁸ Ilman Hadi, "Perbedaan Pidana Kurungan Dengan Pidana Penjara"(Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbddb474ff92/hukuman>, (hukumonline.com, 2012).

⁸⁹ Aisah Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp", Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm 216.

sendiri diatur dalam pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa

Pasal 30

- (1) *“Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.*
- (2) *Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.*
- (3) *Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.*
- (4) *Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.*
- (5) *Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.*
- (6) *Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan”.*

E. Pidana Tutupan

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan bahwa seseorang yang patut dihormati kemudian diadili karena melakukan kejahatan dan diancam hukuman penjara, Hakim dapat menjatuhkan hukuman tutupan namun hal tersebut dikecualikan apabila akibat dari perbuatan kejahatan tersebut sedemikian rupa, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana penjara lebih tepat diberikan.

Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan. Walaupun berbeda pelaksanaannya, penghuni Rumah Tutupan juga wajib melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Penghuni Rumah Tutupan tidak boleh dipekerjakan saat hari minggu dan hari raya, kecuali jika mereka sendiri yang menginginkan. Selain itu, Penghuni Rumah Tutupan wajib diperlakukan dengan sopan dan adil serta dengan ketenangan⁹⁰.

Pada tindak pidana pemerasan dan pengancaman bahwa hukuman atau vonis yang diberikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁰ Iman Hadi, “*Mengenai Hukuman Tutupan*” (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan>, (hukumonline.com, 2012) .

berdasarkan pasal 368 bahwa tindak pidana pemerasan mendapatkan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pada pasal 369 bahwa tindak pidana pengancaman mendapatkan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 hukuman bagi tindak pidana pemerasan mendapatkan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan berdasarkan pasal 45B bahwa hukuman bagi tindak pidana pengancaman mendapatkan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Mengapa tindak pidana pemerasan dan pengancaman vonis atau hukumannya berbeda, sedangkan unsur tindakan kejahatan diantara keduanya sama. Hal tersebut dikarenakan dalam tindakan pengancaman tidak memiliki pasal pemberat didalamnya sedangkan dalam pemerasan memiliki pasal pemberat dalam pasal 368 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika pemerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat 2,3 dan 4 maka hukumannya diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut.

2.3 Putusan Pengadilan

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁹¹. Dalam definisi ini, menekankan bahwa yang dimaksud putusan hakim adalah putusan yang diucapkan dalam persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan pada persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan

⁹¹ Yollanda, "Tinjauan Pelaksanaan Putusan Serta Merta Berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001" Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, hlm 30.

yang tertulis (*vonis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah putusan yang diucapkan. Lahirnya sebuah putusan itu sejak diucapkan⁹².

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, menyatakan bahwa ideal-nya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliuti 3 (tiga) unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian Hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan⁹³. Macam-macam putusan hakim adalah diantaranya :

1. Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).
2. Putusan *Condemnatoir* adalah Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam Putusan *Condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubungan dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau Undang-Undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat.
3. Putusan *Constitutif* adalah Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan Hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebagainya.
4. Putusan *Declaratoir* adalah Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan *Declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya paksa karena sudah karena sudah mempunyai akibat Hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja⁹⁴.

⁹² Heikhal AS Pane, "Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor 89/PDT. G/2005/PN. TNG)", Tesis ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 12.

⁹³ Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hlm 385.

⁹⁴ Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Feb/2016, hlm 83.

Selain dengan adanya putusan akhir ada juga mengenai putusan sela dimana putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan⁹⁵. Syarat-syarat sah putusan hakim atau pengadilan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

SYARAT SAH PUTUSAN PENGADILAN	
Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: <i>"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA"</i>	Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
Identitas terdakwa	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu
Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Perintah supaya terdakwa daitahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera.

Untuk membuat putusan bermutu dan ideal dalam tenggat waktu yang cepat, dengan kecakapan yang dimiliki, diperlukan pula penerapan manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), melaksanakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*)⁹⁶.

⁹⁵ Mulyadi, "Putusan Sela" (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2772/putusan-sela>, (Hukum Online, 2003).

⁹⁶ Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Putusan", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemen-pembuatan-putusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1>, (badilag.mahkamahagung.go.id, 2018).

2.4 Systematic Literature Review (SLR)

Systematic Literature Review merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu⁹⁷. *Systematic Literature Review* (SLR) dapat digunakan untuk mengkaji suatu persoalan secara mendalam dengan mengidentifikasi kesenjangan dari penelitian terdahulu⁹⁸.

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi teori yang tepat untuk penerapan pasal 27 ayat 4 dan 29 terhadap kasus pemerasan dan pengancaman menggunakan sarana teknologi informasi. Mengenai hal ini, Saya mengidentifikasi kan sekitar 30 sumber yang berkaitan dengan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terkait ini Saya mengambil 21 sumber yang ditetapkan sebagai tolak ukur yang sesuai dengan penelitian. Penggunaan metode ini untuk menstrukturkan dari beberapa sumber agar lebih terstruktur dan tidak subjektif.

2.4.1 Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Pada tahap ini ditentukan pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian. Berikut ini merupakan *research question* pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. RQ1 : Teori apa yang sesuai digunakan untuk pembuktian mengenai efektivitas penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. RQ2 : Pendapat seperti apa yang dikeluarkan para ahli mengenai teori yang sesuai untuk penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. RQ3 : Bagaimana cara untuk membuktikan efektivitas mengenai penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Pertanyaan yang dipaparkan merupakan untuk mencari dan mengidentifikasikan teori yang digunakan sebagai pembuktian dalam penelitian ini.

⁹⁷ E Triandini, S Jayanatha, A Indrawan, G W Putra, B Iswara, "Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia", Indonesian Journal of Information Systems (IJIS) Vol. 1, No. 2, Februari 2019, hlm 64

⁹⁸ Yerik Afrianto Singgalen, "Pemilihan Metode dan Algoritma dalam Analisis Sentimen di Media Sosial : Systematic Literature Review", Journal of Information Systems and Informatics Vol. 3, No. 2, June 2021, hlm 280

2.4.2 Proses Penelitian (*Search Process*)

Tahap ini merupakan tahap pencarian untuk mendapatkan sumber yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Pencarian sumber dilakukan dengan situs *Google Scholar* dan *Researchgate* pada *Google Chrome* untuk mencari data sekunder pada penelitian dengan menggunakan kata kunci “Efektivitas”.

2.4.3 Inclusion and Exclusion Criteria

Tahapan ini dilakukan untuk memutuskan apakah data yang ditemukan layak digunakan dalam penelitian *Systematic Literature Review* atau tidak. Studi layak dipilih jika terdapat kriteria sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam rentang waktu 2010–2021.
2. Data diperoleh melalui situs <https://scholar.google.com> dan <https://www.researchgate.net>.
3. Data yang digunakan hanya Jurnal, Thesis dan Skripsi terdahulu yang berhubungan dengan Efektivitas Penerapan Aturan.

2.4.4 Penilaian Kualitas (*Quality Assesment*)

Pada tahap ini data yang telah ditemukan akan dievaluasi berdasarkan pertanyaan berikut :

1. RQ1 : Teori apa yang sesuai digunakan untuk pembuktian mengenai efektivitas penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. RQ2 : Pendapat seperti apa yang dikeluarkan para ahli mengenai teori yang sesuai untuk penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. RQ3 : Bagaimana cara untuk membuktikan efektivitas mengenai penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Setiap paper akan diberikan nilai berdasarkan pertanyaan diatas.

1. Ya (✓) : untuk paper yang sesuai dengan pertanyaan pada *quality assessment*.
2. Tidak (X) : untuk paper yang tidak sesuai dengan pertanyaan pada *quality assessment*.

2.4.5 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap di mana data-data untuk penelitian dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal, thesis dan skripsi terdahulu

menggunakan *Google Scholar* dan *Researchgate* dengan kurun waktu 2010-2021⁹⁹.

2.4.6 Data Analysis

Data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya akan dianalisis pada tahap ini. Hasil yang telah dianalisa akan menjawab semua *research question* yang sebelumnya telah ditentukan.

2.4.7 Documentation

Pada tahap ini tahapan hingga hasil penelitian dituliskan dalam bentuk paper sesuai dengan format yang telah disediakan¹⁰⁰.

2.5 Teori Efektivitas Hukum

2.5.1 Hasil Search Process

Hasil ini diambil hanya sekitar 21 jurnal yang telah sesuai dengan *Inclusion and Exclusion Criteria* yaitu jurnal, thesis dan skripsi terdahulu yang diterbitkan pada rentang waktu tahun 2010-2021 yang memiliki pembahasan terkait efektivitas. Dimana mengenai hal tersebut di kelompokkan menjadi beberapa sumber diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.9 Jenis Sumber Hasil Search Process

NO	JENIS SUMBER	TAHUN	JUMLAH
1.	Thesis Ilmu Hukum	2016	1
		2017	1
		2020	1
		2021	1
2.	Skripsi Ilmu Hukum	2018	3
		2019	1
3.	Jurnal Hukum	2010	1
		2015	1
		2017	2
		2018	5
		2019	3
		2020	1

⁹⁹ E Triandini, S Jayanatha, A Indrawan, G W Putra, B Iswara, Loc.Cit, hlm 65

¹⁰⁰ Alma Apriliani, Muhammad Budhiluhoer, Asep Jamaludin, Kamal Prihandani, “*Systematic Literature Review Kepuasan Pelanggan terhadap Jasa Transportasi Online*”, Systematics, Vol. 2, No. 1, April 2020, pp 12-20, hlm 14-15

Berdasarkan table diatas bahwa sumber yang paling banyak digunakan adalah sumber Jurnal Hukum serta data sumber tahun 2018 merupakan data yang banyak digunakan pada penelitian ini.

2.5.2 Hasil *Quality Assesment*

Hasil *Quality Assesment* merupakan hasil pengumpulan data yang sesuai dan bisa menjawab terkait pertanyaan penelitian yang akan di jelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10 Hasil *Quality Assesment*

NO	PENULIS	TAHUN	RQ1	RQ2	RQ3	HASIL
1.	Triana Sofiani	2010	YA	YA	YA	√
2.	Ni Made Destriana Alviani, I Ketut Mertha, I Made Tjatrayasa	2015	YA	YA	YA	√
3.	Muhammad Syaikhul	2016	YA	YA	YA	√
4.	Ria Ayu Novita, Suparno Agung Basuki Prasetyo	2017	YA	YA	YA	√
5.	Muslih, Mohamad Nasir	2017	YA	YA	YA	√
6.	Lutfil Ansori	2017	YA	YA	YA	√
7.	Arina Novitasari	2018	YA	YA	YA	√
8.	Slamet Yuswanto	2018	YA	YA	YA	√
9.	Baumi Syaibatul Hamdi	2018	YA	YA	YA	√
10.	Bimo Aldhy Syahfiputro	2018	YA	YA	YA	√
11.	Zain Lestya Pradana	2018	YA	YA	YA	√
12.	Melda Suryaningsih	2018	YA	YA	YA	√
13.	Djaenab Djaenab	2018	YA	YA	YA	√
14.	Nur Fitryani Siregar	2018	YA	YA	YA	√
15.	Pratomo Beritno	2019	YA	YA	YA	√
16.	Diana Diana	2019	YA	YA	YA	√
17.	Satria Sukananda, Chrisinta Dewi Destiana	2019	YA	YA	YA	√
18.	Sudjana Sudjana	2019	YA	YA	YA	√
19.	Febrianda Raja	2020	YA	YA	YA	√
20.	Lutfiyanti Andromeda	2020	YA	YA	YA	√
21.	Noer Azizah	2021	YA	YA	YA	√

Dari 21 sumber data yang digunakan, semua sumbernya merupakan data yang diterima untuk menjawab dan mengidentifikasi pertanyaan penelitian (*research question*) ke 1,2 dan 3 pada penelitian ini.

2.5.3 Hasil Pembahasan

Pada tahap ini akan menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari kurun waktu tahun 2010-2021 berdasarkan jurnal, thesis dan skripsi terdahulu.

2.5.3.1 Pembahasan *Research Question 1*

Efektivitas berasal dari kata “*effective*” artinya berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Sarwoto ialah berhasil guna yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan organisasi, bisa dimaksudkan yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan¹⁰¹. Menurut The Liang Gie, efektivitas itu adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan¹⁰². Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya¹⁰³.

Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*. Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen

¹⁰¹ Noer Azizah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)”, Thesis ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm 36.

¹⁰² Baumi Syaibatul Hamdi, “Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi, No. 2 VOL. 3 JULI 2018: 245 - 262, hlm 250.

¹⁰³ Ria Ayu Novita, Suparno Agung Basuki Prasetyo, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 4.

struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*)¹⁰⁴.

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*).

Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparat penegak hukum¹⁰⁵.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau

¹⁰⁴ Sudjana Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", Al Amwal: Vol. 2, No. 1, Agustus 2019, hlm 82.

¹⁰⁵ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163, hlm 150 .

social planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi¹⁰⁶.

Dalam mengetahui sejauh mana efektivitas sebuah hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor yang saling berhubungan satu sama lain yaitu faktor substansi hukum dimana biasanya dalam substansi hukum yang dilihat adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan produk hukum tersebut, faktor yang kedua adalah struktur hukum biasanya dilihat dari penegak hukum apakah memadai atau tidak untuk pelaksanaan produk hukum tersebut sedangkan yang terakhir adalah faktor budaya masyarakatnya, mengenai faktor ini bahwa dinilai sejauh mana produk hukum ini dapat diterapkan sesuai dengan budaya atau kebiasaan masyarakat tersebut.

2.5.3.2 Pembahasan *Research Question 2*

Terdapat beberapa para ahli yang memberikan pendapat mengenai efektivitas hukum, dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan 14 ahli yang berpendapat mengenai efektivitas hukum dimana beberapa para ahli memiliki pendapat dan pemikiran yang serupa. Berikut adalah beberapa pandangan Ahli hukum terkait efektivitas hukum :

Tabel 2.11 Teori Efektivitas Hukum

No	Ahli	Teori Efektivitas Hukum
1.	Hans Kelsen	Hans Kelsen Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Dimana orang itu benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi ¹⁰⁷ .

¹⁰⁶ Diana Diana, “Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam)”, Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2019, hlm 11.

¹⁰⁷ Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, hlm 2.

2.	Black	Menurut Black, masalah pokok dari efektivitas hukum ialah menelaah apakah hukum itu berlaku. Dan untuk mengetahui berlakunya hukum, Black menganjurkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum ¹⁰⁸ .
3.	Achmad Ali	Bahwa untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku efektif pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati ¹⁰⁹ .
4.	Anthoni Allot	Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan ¹¹⁰ .
5.	Atho Mudzhar	Sebuah aturan tidak akan bejalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut ¹¹¹ .
6.	Fuller	Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dimasyarakat adalah : terdapat norma dan kaidah dalam masyarakat, peraturan yang harus disosialisasikan, rumusan aturan dibuat dengan jelas, peraturan tidak boleh berlaku surut, hukum mengatur hal kongkrit dan realistis, hukum tidak boleh ada pertentangan, hukum harus bersifat konsisten, dan ada kecocokan antara peraturan dan pelaksanaan ¹¹² .
7.	Bronislaw Malinowski	Teori Efektivitas Hukum dengan menganalisis 3(tiga) masalah : 1. Masyarakat Modern : memiliki hukum memaksa untuk menjaga tata tertib masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya di dukung oleh sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisasi oleh negara; 2. Masyarakat Primitif : alat-alat kekuasaan kadang-kadang tidak ada; 3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum ¹¹³ .
8.	Clarence J. Dias	Suatu sistem hukum yang efektif dapat dideskripsikan sebagai sesuatu dimana terdapat tingkat kesesuaian yang tinggi antara peraturan hukum dan aktivitas manusia. Faktor-faktor efektivitas hukum menurut Clarence J. Dias, yaitu : Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap, luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan, efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang cukup efektif dan adanya

¹⁰⁸ Djaenab Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", Volume 4, Nomor 2, Juli 2018, hlm 151.

¹⁰⁹ Slamet Yuswanto, loc.cit.

¹¹⁰ Arina Novitasari, "Optimalisasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus) Kembali", Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018, hlm 10.

¹¹¹ Muhammad Syaikhul, "Efektivitas hukum dalam masyarakat Islam: studi kasus fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok", Thesis ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm 40.

¹¹² Triana Sofiani, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama", Jurnal Penelitian, Volume 7, Nomor 2, November 2010, hlm 3.

¹¹³ Muslih, Mohamad Nasir, "Pelaksanaan pasal 6 perda nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di kabupaten bandung di tinjau oleh Siyasa Dusturiyah: Studi kasus Kecamatan Baleendah", Thesis ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hlm 10-11.

		anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat ¹¹⁴ .
9.	C.G. Howland dan R.S. Mummers	Mengistilahkan efektivitas dengan “Ketaatan Terhadap Aturan Hukum” yaitu aturan hukum harus untuk ditaati dan guna dapat dilaksanakan dalam terwujudnya nilai-nilai aturan yang berlaku ¹¹⁵ .
10.	Sucipto Rahardjo	Langkah yang harus dipenuhi dalam mengupayakan hukum berlaku efektif adalah : adanya pejabat atau aparat penegak hukum, adanya orang yang melakukan perbuatan hukum, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan dan orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum ¹¹⁶ .
11.	Ahmad Biroli	Efektivitas Hukum dapat diukur dengan membandingkan antara tataran normatif (law in books) dan hukum dalam tataran realita (law in action) ¹¹⁷ .
12.	Soerjono Soekanto	Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan ¹¹⁸ .
13.	Bustanul Arifin	Efektifnya sebuah hukum apabila dipengaruhi oleh 3 (tiga) pilar yaitu : lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan, peraturan hukum yang jelas sistematis dan kesadaran hukum masyarakat tinggi ¹¹⁹ .
14.	Romli Atmasasmita	Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan ¹²⁰ .

Para Ahli memiliki pendapatnya masing-masing terkait efektivitas hukum. Namun terdapat beberapa Ahli yang memiliki pemikiran yang serupa bahkan hampir sama terkait efektivitas tersebut.

¹¹⁴ Zain Lestya Pradana, Arinto Nugroho, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya”, *Jurnal Novum*, Volume 05, Nomor 03, Juli 2018, 200-207, hlm 203.

¹¹⁵ Febrianda Raja, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Barang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dairi”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No 1 Januari-Juni 2020*, hlm 5

¹¹⁶ Pratomo Beritno, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 4 No. 2, September 2019*, hlm 549.

¹¹⁷ Satria Sukananda, Chrisinta Dewi Destiana, “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 7, Juli-Desember 2019*: 63-86, hlm 72

¹¹⁸ Bimo Aldhy Syahfiputro, “Efektivitas Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Yang Berkaitan Dengan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir”, *Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018, hlm 17.

¹¹⁹ Lutfiyanti Andromeda, “Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)”, *Thesis Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020, hlm 33.

¹²⁰ Ni Made Destriana Alviani, I Ketut Mertha, I Made Tjatrayasa, “Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Denpasar”, *Jurnal Kertha Wicara*, 2015, 4: 1-6, hlm 4

2.5.3.3 Pembahasan *Research Question 3*

Pendapat para Ahli tersebut digolongkan sehingga menjadi beberapa unsur-unsur yang akan digunakan untuk membuktikan sejauh mana efektivitas aturan tersebut.

Tabel 2.12 Unsur-unsur Efektivitas Hukum

Tokoh	Unsur Efektivitas Hukum					
	Validitas Hukum	Dipatuhi atau Ditaati	Kesadaran Masyarakat	Penegak Hukum	Sosialisasi Aturan	Berbuat sesuai dengan Aturan
Hans Kelsen	x	x				X
Black	x					
Achmad Ali		x				
Anthoni Allot			x			
Atho Mudzhar						
Fuller	x				x	
Bronislaw .M.						
Clarence J. Dias			x		x	
C.G. Howland dan R.S. Mumners	x	x				
Sucipto .R.			x	X	x	X
Ahmad Biroli						
Soerjono .S.	x		x	X		
Bustanul .A.			x	X		
Romli .A.				X	x	

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Selain itu, efektivitas hukum juga dinilai dari faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan

pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut¹²¹.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa dari 103 data putusan pengadilan mengenai kasus pemerasan dan pengancaman hanya 10 putusan pengadilan saja yang memenuhi vonis yang diatur. Mengenai hal tersebut, maka menimbulkan pertanyaan baru sejauh mana efektivitas hukum pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk membuktikan efektivitas tersebut, dibutuhkan sebuah teori yaitu teori efektivitas hukum. Beberapa ahli berpendapat mengenai teori efektivitas hukum dimana diantaranya memiliki kesamaan pandangan, dengan menggunakan metode ***Systematic Literature Review (SLR)*** sehingga menghasilkan beberapa unsur yang terdapat di dalam efektivitas hukum diantaranya :

1. Validitas Hukum (Keberlakuan Hukum)
2. Dipatuhi atau Ditaati
3. Kesadaran Masyarakat
4. Penegak Hukum
5. Sosialisasi Aturan
6. Berbuat sesuai dengan Aturan

¹²¹ Melda Suryaningsih, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta”, Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm 7